



PUTUSAN
Nomor 2023 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

ABRAHAM MAINAKE, bertempat tinggal di Soa Nahel RT 001/RW.02 Negeri Amahusu Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, dalam hal ini memberi kuasa kepada Roos Jeane Alfari, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Raya Pattimura Nomor 17 (Lt. 2 Kompleks Yayasan Rinamakana) Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2014; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding I;

L a w a n:

1. **GERAL MATITAPUTTY**;
2. **DUMEX MATITAPUTTY**, keduanya bertempat tinggal di Negeri Amahusu Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon; Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat Intervensi I, III/Terbanding;

D a n:

1. **MARCHUS PATTY**, bertempat tinggal di Soa Nahel Rt.003/RW.04 Negeri Amahusu, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon;
2. **PAULUS MATITAPUTTY**, bertempat tinggal di Negeri Amahusu Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon; Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, Penggugat Intervensi II/Pembanding II, Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding I telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat Intervensi I, III/Terbanding dan Tergugat I, Penggugat Intervensi II/Pembanding II, Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Ambon pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Junus Mainake, yang semasa hidup almarhum Junus Mainake ada memiliki sebidang tanah pemberian dari Pemerintah Negeri Amahusu yang kemudian tanah tersebut

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 2023 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwariskan kepada Penggugat dan saudara-saudaranya;

2. Bahwa tanah pemberian dari Pemerintah Negeri Amahusu kepada almarhum Junus Mainake (Ayah Penggugat) dengan nama Taman Ilham, seluas $\pm 7.125 \text{ m}^2$ (tujuh ribu seratus dua puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa Amahusu Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Pantai Laut;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Keluarga Jusuf Timor;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Alor Pasir Putih;

Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa;

3. Bahwa obyek sengketa tersebut diberikan kepada almarhum Junus Mainake (Ayah Penggugat) karena amal baktinya selama 25 tahun selaku Kepala Soa Nahel di Negeri Amahusu dan atas kesepakatan Pemerintah Negeri Amahusu dan Saniri Negeri Amahusu memberikan obyek sengketa kepada almarhum Junus Mainake (Ayah Penggugat) sesuai dengan Surat Pengakuan Pelepasan Hak dari Pemerintah Negeri Amahusu tanggal 1 Juli 1981;
4. Bahwa sejak almarhum Ayah Penggugat (Junus Mainake) memperoleh hak atas obyek sengketa tidak mendapat gangguan dari siapapun juga termasuk oleh saudara-saudara dari almarhum Ayah Penggugat;
5. Bahwa sekitar tahun 1994, Tergugat menemui almarhum Ayah Penggugat Junus Mainake meminta izin untuk membuka usaha bengkel sementara di atas obyek sengketa mengingat saat itu obyek sengketa dalam keadaan kosong, dan almarhum Ayah Penggugat (Junus Mainake) setuju untuk Tergugat membuka usaha bengkel sementara di atas obyek sengketa, namun apabila almarhum Ayah Penggugat (Junus Mainake) ataupun ahli waris lainnya akan menggunakan obyek sengketa tersebut, maka Tergugat harus menyerahkannya dan disetujui oleh Tergugat;
6. Bahwa sejak saat itu Tergugat mulai membuka usaha bengkelnya di atas obyek sengketa, dan pada bulan Desember tahun 1994 Penggugat menemui Kepala Desa Amahusu bermohon supaya Kepala Desa Amahusu dapat memberikan surat keterangan kepada Tergugat untuk mengurus izin mendirikan bangunan, maka pada tanggal 14 Desember 1994 Pemerintah Negeri Desa Amahusu dalam hal ini Kepala Desa Amahusu memberikan Surat Keterangan Bangunan Nomor 01/DA/SK BANG/XII/1994 kepada Tergugat;
7. Bahwa sejak meninggalnya almarhum Ayah Penggugat (Junus Mainake) pada tahun 1998, Tergugat mulai menunjukkan sikap ingin menguasai dan

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 2023 K/Pdt/2015



memiliki obyek sengketa dengan jalan memperluas bangunan kemudian Penggugat melaporkan hal tersebut kepada Pemerintah Negeri Amahusu, dan atas laporan Penggugat tersebut kemudian Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap di Kantor Desa Amahusu namun Tergugat tidak mau mengosongkan obyek sengketa dan akhirnya Penggugat melaporkan Tergugat ke pihak Kepolisian untuk mengosongkan obyek sengketa namun Tergugat tidak menghiraukannya hingga saat ini;

8. Bahwa pada bulan Oktober 2012 oleh Pemerintah Negeri Amahusu dalam hal ini Raja Negeri Amahusu mengeluarkan Surat Keterangan Nomor 593/976/AMHS/KET/X/2012 kepada Penggugat untuk memperkuat kepemilikan Penggugat atas obyek sengketa;
9. Bahwa pada tahun 2012 tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, Tergugat telah membangun rumah tinggal di atas obyek sengketa kemudian Penggugat melarang Tergugat untuk tidak membangun rumah di atas obyek sengketa namun Tergugat tetap melanjutkan pembangunan rumahnya tanpa memperdulikan larangan Penggugat dengan berdalih bahwa Tergugat telah memiliki obyek sengketa sesuai dengan Surat Keterangan Bangunan tanggal 14 Desember 1994 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Amahusu yang saat itu dijabat oleh Bapak A. Silooy;
10. Bahwa oleh karena Tergugat tidak menghiraukan larangan Penggugat untuk tidak membangun rumah di atas obyek sengketa, kemudian Penggugat melaporkan hal tersebut kepada Raja Negeri Amahusu dan Raja Negeri Amahusu menyuruh Tergugat untuk segera mengosongkan obyek sengketa, namun Tergugat tetap tidak mau mengosongkan obyek sengketa hingga saat ini;
11. Bahwa perbuatan dan tindakan Tergugat mengklaim dan menguasai obyek sengketa serta tindakan Tergugat mendirikan bangunan tempat tinggal di atas obyek sengketa tanpa seizin dan persetujuan dari Penggugat selaku pemilik, yang sah adalah suatu tindakan tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum;
12. Bahwa oleh karena penguasaan obyek sengketa tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah, kemudian mendirikan bangunan rumah sebagai tempat tinggal, maka perbuatan Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian kepada Penggugat yakni Penggugat kehilangan hak untuk menguasai dan memiliki obyek sengketa, untuk itu adalah patut dan wajar apabila Tergugat dihukum untuk segera mengembalikan obyek sengketa dalam keadaan aman dan kosong kepada

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 2023 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tanpa ada ikatan apapun dengan pihak lain karena Penggugat selaku pemilik yang sah atas obyek sengketa;

13. Bahwa karena penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat tanpa adanya alas hak yang sah, maka perbuatan dan tindakan Tergugat adalah tindakan melawan hukum sehingga adalah wajar secara hukum untuk Tergugat beserta orang-orang yang mendapat hak dari Tergugat haruslah keluar meninggalkan obyek sengketa dan menyerahkannya dalam keadaan kosong dan aman kepada Penggugat tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan aparat keamanan;

14. Bahwa Penggugat mempunyai sangka yang beralasan terhadap itikat buruk Tergugat dan untuk mencegah akan terjadi permasalahan hukum dikemudian hari yang akan dilakukan oleh Tergugat untuk mengalihkan atau memindahtangankan obyek sengketa kepada pihak lain, maka sebelum Hakim memutuskan pokok perkara ini terlebih dahulu diambil keputusan provisi, yakni melarang Tergugat serta sekalian orang yang mendapat hak dari Tergugat untuk tidak melakukan kegiatan apapun terhadap obyek sengketa ini, baik dalam bentuk jual beli hibah maupun perbuatan hukum lainnya yang bertujuan mengalihkan hak terhadap obyek sengketa ini kepada pihak ketiga lainnya;

15. Bahwa dikhawatirkan Tergugat dengan berbagai cara menguasai obyek sengketa sehingga dapat menghilangkan hak Penggugat secara utuh sebagai pemilik yang sah, untuk itu untuk menjamin hak Penggugat atas obyek sengketa dimaksud Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat melaksanakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap obyek sengketa;

16. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti yang autentik menurut hukum, maka sesuai dengan Pasal 180 HIR jo. Pasal 191 R.Bg jo. SEMA Nomor 3 tahun 2000 jo. SEMA Nomor 4 tahun 2001 putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, kasasi maupun perlawanan (*verzet*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Ambon agar memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Provisi;

1. Meletakkan Sita Jaminan terhadap obyek sengketa (*conservatoir beslag*);
2. Melarang Tergugat untuk tidak melakukan kegiatan dalam bentuk apapun dalam obyek sengketa termasuk di dalamnya mengalihkan obyek

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 2023 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa ini kepada pihak ketiga lainnya;

II. Dalam Pokok Perkara;

II. 1. Primair;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Junus Mainake dan berhak atas obyek sengketa sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 593/976/AMHS/KET/X/2012, tanggal 11 Oktober 2012 dari Pemerintah Negeri Amahusu dan Surat Pengakuan Pelepasan Hak dari Pemerintah Negeri Amahusu tanggal 1 Juli 1981;
3. Menyatakan Tergugat tidak berhak atas obyek sengketa;
4. Menyatakan Surat Pengakuan Pelepasan Hak dari Pemerintah Negeri Amahusu tanggal 1 Juli 1981 dan Surat Keterangan Nomor 593/976/AMHS/KET/X/2012, tanggal 11 Oktober 2012 dari Pemerintah Negeri Amahusu adalah sah dan berharga menurut hukum dan mempunyai daya berlaku;
5. Menyatakan Surat Keterangan Bangunan Nomor 01/DA/SKBANG/XII/94 tanggal 14 Desember 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Amahusu adalah Surat Ijin Mendirikan Bangunan bukan merupakan Surat Kepemilikan obyek sengketa;
6. Menyatakan Surat Keterangan Bangunan Nomor 01/DA/SKBANG/XII/94 tanggal 14 Desember 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Amahusu adalah tidak sah menurut hukum dan tidak bersifat mengikat;
7. Menyatakan penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat serta orang-orang yang mendapat hak dari Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan perbuatan Tergugat mendirikan bangunan rumah tinggal di atas obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian kepada Penggugat;
9. Menghukum Tergugat serta sekalian orang-orang yang mendapat hak dari Tergugat untuk segera meninggalkan obyek sengketa dalam keadaan kosong dan aman kepada Penggugat, bila perlu dengan bantuan aparat keamanan;
10. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat selaku pemilik yang sah atas obyek sengketa tanpa syarat apapun;
11. Menyatakan tuntutan provisi yang dimintakan oleh Penggugat adalah sah dan berharga;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 2023 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terhadapnya diajukan banding, kasasi maupun *verzet*;

13. Biaya menurut hukum acara;

II.2. Subsidair;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi membacakan gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Intervensi adalah ahli waris yang sah dari almarhum Carel Matitaputty (Ayah Penggugat Intervensi) yang semasa hidupnya memiliki sebidang tanah seluas 20 x 30 m² (meter persegi) yang terletak di Jalan Lengkong berdekatan dengan Taman Ilham Negeri Amahusu Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, yang diberikan oleh Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri Amahusu kepada beliau untuk menjadi miliknya sampai pada anak cucunya sesuai putusan Saniri Negeri Amahusu Nomor Tujuh/1964 tanggal 14 Maret 1964 dan kemudian diwarisi oleh Penggugat Intervensi sebagai ahli waris yang sah;
2. Bahwa sejak menjadi hak milik dari almarhum Ayah Penggugat Intervensi, tanah tersebut diolah dengan ditanami tanaman-tanaman seperti pisang dan kelapa yang sudah berulang kali diambil hasilnya oleh almarhum Ayah Penggugat Intervensi maupun oleh Penggugat Intervensi sendiri sampai saat ini;
3. Bahwa di atas tanah tersebut pernah pula diusahakan pembakaran karang dengan nama usaha "Karang Setra" untuk diproses menjadi kapur atas izin almarhum Ayah Penggugat Intervensi kepada pihak tertentu dan berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama;
4. Bahwa setelah memiliki secara adat dan mengusahakan tanah tersebut, almarhum Ayah Penggugat Intervensi pernah mengajukan proses pendaftaran tanah tersebut ke Kantor Agraria Maluku Tengah/Kota Praja Ambon untuk penerbitan hak atasnya sesuai Surat Keterangan Nomor 120/Kagda Malteng/1964 tanggal 8 Juni 1968;
5. Surat itu ditanda tangani oleh Kepala Bagian Urusan Hak-Hak atas nama Kepala Kantor Agraria Daerah Maluku Tengah/Kota Praja Ambon, yang isinya memberikan sebidang tanah Negara bebas Tanah Negeri Amahusu seluas 600 meter persegi kepada Carel Matitaputty dengan hak milik;
6. Bahwa dengan hak milik yang diakui Negara tersebut, almarhum Ayah Penggugat Intervensi terus menguasainya, dan lebih kurang 17 (tujuh belas) tahun kemudian baru almarhum Ayah Penggugat mendapat hak atas tanah yang berdekatan dengan tanah milik almarhum Ayah Penggugat Intervensi;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 2023 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akan tetapi Penggugat Intervensi tercengang dan merasa sangat dirugikan karena ternyata dalam dalil gugatan Penggugat/Tergugat Intervensi I yang menyatakan objek sengketa seluas lebih kurang 7.125 meter persegi dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Pantai Laut;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Keluarga Jusuf Timor;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Alor Pasir Putih;

Ternyata telah memasuki sebagian besar tanah seluas 600 meter persegi yang dimiliki oleh Penggugat Intervensi di bagian timur dari objek sengketa dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negeri;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat Intervensi (yang kini sebagiannya dikuasai secara tanpa hak oleh Keluarga Yusuf Timor);
- Sebelah Barat berbatasan dengan Alor Taman Ilham

8. Bahwa 17 (tujuh belas) tahun penguasaan almarhum Ayah Penggugat Intervensi atas tanah seluas 600 meter persegi sesuai batas-batas di atas adalah merupakan rentang waktu yang cukup lama dengan hak adat yang kuat karena diberikan lewat keputusan rapat Saniri Negeri dan diakui oleh lembaga Negara yang berwenang. Namun kemudian didalilkan sebagai milik Penggugat/Tergugat Intervensi I yang baru diperoleh belakangan yakni pada tanggal 1 Juli 1981;

9. Hal ini merupakan perbuatan melawan hukum atau melawan hak subjektif Penggugat Intervensi dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat Intervensi jika Penggugat/Tergugat Intervensi I mendalilkannya sebagai hak milik yang merupakan warisan dari almarhum Junus Mainake (Ayah Penggugat/Tergugat Intervensi I);

10. Bahwa sebagai pihak yang berhak atas tanah seluas 600 meter persegi yang terletak di Jalan Lengkong dan berbatasan dengan sebidang tanah yang bernama Taman Ilham yang kini sebagiannya dikuasai oleh Tergugat/Tergugat Intervensi II, Penggugat Intervensi merasa sangat berkepentingan untuk turut campur sebagai Interveniient karena Penggugat/Tergugat Intervensi I telah memperluas tanah Penggugat/Tergugat Intervensi I dengan etiket buruk melalui gugatannya karena mendalilkan juga tanah milik Penggugat Intervensi sebagai miliknya;

11. Bahwa selama hidup Ayah almarhum Ayah Penggugat Intervensi bahkan

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 2023 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai gugatan intervensi ini diajukan, Penggugat Intervensi tidak pernah melihat almarhum Junus Mainake (Ayah Penggugat) dan ataupun Penggugat/ Tergugat Intervensi I dan saudara-saudaranya memasuki tanah milik Penggugat Intervensi karena tanah seluas 600 meter persegi telah diberikan oleh Saniri Negeri Amahusu kepada Ayah Penggugat Intervensi jauh sebelum tanah yang bernama Taman Ilham diberikan kepada almarhum Junus Mainake;

12. Bahwa pemberian tanah seluas 600 meter persegi oleh Pemerintah dan Saniri Negeri Amahusu sudah terjadi 17 (tujuh belas) tahun lamanya, kemudian tanah yang berdampingan dengan tanah milik Penggugat Intervensi yang bernama Taman Ilham diberikan kepada almarhum Ayah Penggugat/ Tergugat Intervensi I. Sehingga sangatlah mustahil jika Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri Amahusu kemudian melepaskan kembali tanah yang sudah diberikan menjadi milik almarhum Ayah Penggugat Intervensi yang hanya dibatasi dengan alor, kepada almarhum ayah Penggugat/Tergugat Intervensi I menjadi miliknya, apalagi semasa hidup beliau juga pernah menjadi Kepala Soa Westopong di Negei Amahusu;

13. Bahwa oleh karena itu gugatan intervensi ini diajukan oleh Penggugat Intervensi sebagai pihak yang berhak atas tanah seluas 600 meter persegi yang berbatas di sebelah Barat dengan Tanah Taman Iham, maka demi mencegah hilangnya hak Penggugat Intervensi atas tanah tersebut sehingga patut dan wajar jika Penggugat/Tergugat Intervensi I dan semua orang yang mendapat hak dari padanya dihukum untuk keluar meninggalkan sebagian objek sengketa yakni tanah seluas 600 meter persegi, jika tidak mau bila perlu dengan bantuan aparat TNI dan Polri;

14. Bahwa gugatan intervensi ini diajukan dengan didasarkan kepada akta autentik yang kuat untuk itu mohon agar Pengadilan Negeri Ambon dapat menjatuhkan putusan serta *merta/uitvoerbaar bij voorraad*, meskipun Penggugat/Tergugat Intervensi I mengajukan upaya perlawanan, banding dan kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Intervensi dari Penggugat Intervensi tersebut, Penggugat/Tergugat Intervensi I mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat Intervensi I menolak seluruh dalil gugatan Penggugat Intervensi karena telah didasarkan oleh alasan-alasan yang tidak benar dan cenderung manipulatif dan bertujuan semata-mata untuk merugikan Tergugat Intervensi I;

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 2023 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat Intervensi mendalilkan bahwa orang tua Penggugat Intervensi memperoleh tanah sesuai dengan Putusan Saniri Negeri Amahusu Nomor 7/1964, tanggal 14 Maret 1964, yang mana tanah pemberian tersebut terletak di Jalan Lengkong akan tetapi tidak menyebutkan secara jelas nama dari tanah pemberian Saniri Negeri Amahusu kepada orang tua Penggugat Intervensi sementara tanah pemberian milik Tergugat Intervensi I bukan terletak di Jalan Lengkong akan tetapi di Desa Amahusu dengan nama tanah Taman Ilham. Bahwa tidak jelas dalam Gugatan Intervensi, letak tanah milik Penggugat Intervensi yang mana yang dijadikan sebagai obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat Intervensi karena tanah milik Tergugat Intervensi I sama sekali tidak berbatasan dengan tanah milik Penggugat Intervensi sesuai dengan surat Pengakuan Pelepasan Hak yang diberikan oleh Saniri Negeri Amahusu kepada Tergugat Intervensi I tanggal 1 Juli 1981. Bahwa apabila benar Saniri Negeri Amahusu memberikan tanah kepada almarhum ayah Penggugat Intervensi maka harus dicantumkan nama tanah pemberian tersebut. Oleh karena tanah pemberian milik Penggugat Intervensi terletak di Jalan Lengkong namun tidak jelas nama tanah pemberian milik Penggugat Intervensi sedangkan obyek sengketa milik Tergugat Intervensi I tersebut di Desa Amahusu dengan nama Taman Ilham'. Bahwa selain itu juga batas-batas tanah pemberian milik Penggugat Intervensi juga tidak sama dengan batas-batas obyek sengketa milik Tergugat Intervensi I, yang mana sebelah Utara tanah milik Penggugat Intervensi berbatasan dengan Tanah Negeri, sedangkan obyek sengketa milik Tergugat Intervensi I berbatasan dengan Pantai Laut, bahkan sebelah Barat dengan Alor Pasir Putih bukan Alor Taman Ilham. Bahwa oleh karena tanah pemberian milik Penggugat Intervensi tidak jelas obyek sengketa baik nama maupun batas-batas sehingga tidak mungkin Tergugat Intervensi I menguasai milik Penggugat Intervensi I seluas 600 m² (enam ratus meter persegi); Untuk itu maka patut menurut hukum Gugatan Intervensi yang diajukan Penggugat Intervensi harus dinyatakan ditolak seluruhnya (*ontzegd*) atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijk verklaar*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ambon telah memberikan Putusan Nomor 42/Pdt.G/2014/PN Amb. tanggal 29 Oktober 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 2023 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Tuntutan Penggugat asal/Tergugat Intervensi I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat asal untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa obyek sengketa adalah milik Penggugat sesuai Surat Pengakuan Pelepasan dari Saniri Negeri Amahusu tanggal 1 Juli 1981 dan Surat Keterangan Nomor 593/976/KET/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 dari Pemerintah Negeri Amahusu, seluas $\pm 6.525 \text{ m}^2$ (enam ribu lima ratus dua puluh lima meter persegi);
3. Menyatakan perbuatan penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat tanpa seizin Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daag*);
4. Menghukum Tergugat untuk keluar meninggalkan obyek sengketa jika perlu dengan bantuan aparat keamanan dan menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong;
5. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga sekarang ditaksir sebesar Rp1.009.000,00 (satu juta sembilan ribu rupiah);

Dalam Gugatan Intervensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat Intervensi I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Intervensi dari Penggugat Intervensi untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa obyek sengketa dalam gugatan intervensi adalah milik Penggugat sesuai Surat Putusan Saniri Negeri Amahusu Nomor Tujuh/1964 tanggal 14 Maret 1964, ukuran 20 x 30 m atau luas $\pm 600 \text{ m}^2$ (enam ratus meter persegi);
3. Menghukum Tergugat Intervensi I/Penggugat asal dan Tergugat Intervensi II/Tergugat asal untuk segera menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat Intervensi dalam keadaan kosong;
4. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II membayar biaya perkara yang hingga sekarang ditaksir sebesar nihil;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi dengan Putusan Nomor 56/PDT/2014/PT AMB tanggal 24 April 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding I pada tanggal 7 Mei 2015 kemudian terhadapnya oleh

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 2023 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Mei 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/K/Pdt.G/2015/PN Amb. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Mei 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding I tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat, Para Penggugat Intervensi pada tanggal 27 Mei 2015;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Penggugat Intervensi I, III/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 9 Juni 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* Cq Pengadilan Tinggi Maluku telah memutus perkara ini atas dasar pertimbangan yang kurang lengkap (*onvoldoende gemotiverd*);

Bahwa dalam Putusannya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Maluku mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sebagai pertimbangan-pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Maluku, tanpa memberikan pertimbangan-pertimbangan mengapa Pengadilan Tinggi Maluku mengambil alih semua pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Maluku sehingga putusan Pengadilan Tinggi Maluku kurang sempurna/tidak memberikan dasar Pertimbangan Hukumnya (*onvoldoende gemotiverd*) dalam memberikan Putusannya, seharusnya setiap Putusan Hakim wajib mempertimbangkan di dalam tentang fakta/dalil mana yang telah terbukti dan bagaimana menerapkan hukumnya atas fakta tersebut karena Pengadilan Tinggi Maluku sebagai Hakim Banding dalam memeriksa dan mengadili Perkara Perdata yang dimohon banding berwenang memeriksa perkara tersebut secara keseluruhannya dan

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 2023 K/Pdt/2015



memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai argumentasi yang yuridis, maka berdasarkan *Jurisprudensi* Mahkamah Agung Republik Indonesia, putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan (*vide Jurisprudensi* tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 22 Juli 1970 Nomor 636 K/Sip/1969, tanggal 18 Desember 1970 Nomor 689 K/SIP/1969;

2. Bahwa *Judex Facti* Cq Pengadilan Tinggi Maluku telah salah menerapkan Hukum Pembuktian atau Melanggar Hukum Pembuktian;

Bahwa Pengadilan Tinggi Maluku telah salah dan melanggar hukum, karena alat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Tergugat Intervensi I/Pembanding/ Pemohon Kasasi, yaitu alat bukti surat yang walaupun tidak mempunyai nilai bukti sempurna sebagai suatu Akta Autentik namun alat bukti surat-surat tersebut telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, dimana menurut hukum pembuktian Pengadilan Tinggi Maluku harus menyatakan bahwa dengan alat bukti tersebut (surat dan saksi), maka Penggugat/Tergugat Intervensi I/Pembanding/Pemohon Kasasi telah berhasil membuktikan dalilnya;

Bahwa di lain pihak Pengadilan Tinggi Maluku telah salah menerapkan hukum pembuktian, karena pada prinsipnya alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Intervensi/Terbanding/Termohon Kasasi adalah surat-surat yang nilai buktinya hanya merupakan permulaan pembuktian dengan surat yang harus didukung oleh alat bukti lain yakni saksi;

Bahwa Pengadilan telah menetapkan Penggugat Intervensi/Terbanding/ Termohon Kasasi berhak atas sebagian objek sengketa berdasarkan bukti P.Intervensi I tanpa mempertimbangkan bukti-bukti surat yang lain dan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara seksama memori kasasi tanggal 26 Mei 2015 dan jawaban memori tanggal 8 Juni 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dapat membuktikan benar obyek sengketa berupa tanah seluas $\pm 6.525 \text{ m}^2$ (enam ribu lima ratus dua puluh lima meter persegi) adalah milik sah Penggugat. Tanah tersebut luasnya setelah dikurangi seluas $\pm 600 \text{ m}^2$ (enam ratus meter persegi) yang menjadi milik Penggugat Intervensi I sehingga total tanah sengketa seluruhnya adalah $\pm 7.125 \text{ m}^2$ (tujuh ribu seratus dua puluh lima meter persegi);

Bahwa penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat tanpa izin Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Ambon dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ABRAHAM MAINAKE tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ABRAHAM MAINAKE** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Agung pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 2023 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,
ttd.

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 2023 K/Pdt/2015